



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KESEHATAN

Jalan Pandanaran Nomor 156, Boyolali 57311, Provinsi Jawa Tengah
Telp.(0276) 321009, Fax.(0276) 325847, e-mail : dinkes@boyolali.go.id

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
PENAMBAHAN PARTISI DAN PINTU KACA LANTAI 3
RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19
Nomor : 050/4260/4.2/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Boyolali pada hari Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh , berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/ /4.2/2020 tanggal 21 Juli 2020, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/ /4.2/2020 tanggal 20 Juli 2020, antara :

Nama : DWI SISWANTO, SE,MM
NIP : 19711402 200604 1 011
Jabatan : PPK **PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19**
Berkedudukan di : Jl. Pandanaran No. 156, Boyolali.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Nomor 900/003/13 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : DWI PURWOKO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Karangkepo RT. 07 RW. 02 Banaran, Boyolali, Boyolali
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 02 Januari 2018
Notaris : ENIS NURWATI, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PURWAKA JAYA ADIYAKSA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENAMBAHAN PARTISI DAN PINTU KACA LANTAI 3 RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENAMBAHAN PARTISI DAN PINTU KACA LANTAI 3 RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Ruang Isolasi
 - I. Pekerjaan Pintu dan Dinding Partisi
 - II. Pekerjaan Atap Kanopi

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga berdasarkan perhitungan bersama antara PPK dan Penyedia sebagaimana tercantum dalam berita acara perhitungan bersama adalah sebesar Rp. 65.732.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Boyolai Tahun 2020;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 2-026-15280-4 atas nama Penyedia : CV. PURWAKA JAYA ADIYAKSA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
- b. Surat Perjanjian,
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak,
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ,
- e. Berita Acara Perhitungan Bersama
- f. SPMK, SPBBJ
- g. spesifikasi teknis; dan
- h. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 7 (**tujuh**) hari kalender;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- A. Pekerjaan Persiapan
- B. Pekerjaan Ruang Isolasi
 - I. Pekerjaan Pintu dan Dinding Partisi
 - II. Pekerjaan Atap Kanopi

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga berdasarkan perhitungan bersama antara PPK dan Penyedia sebagaimana tercantum dalam berita acara perhitungan bersama adalah sebesar Rp. 65.732.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Boyolai Tahun 2020;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 2-026-15280-4 atas nama Penyedia : CV. PURWAKA JAYA ADIYAKSA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
- b. Surat Perjanjian,
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak,
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ,
- e. Berita Acara Perhitungan Bersama
- f. SPMK, SPBBJ
- g. spesifikasi teknis; dan
- h. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 7 (**tujuh**) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. PURWAKA JAYA ADIYAKSA



DWI PURWOKO
Direktur

Untuk dan atas nama PPK **PEMBUATAN
SEKAT RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT
DARURAT COVID-19**

DWI SISWANTO, SE,MM
NIP. 19711402 200604 1 011